



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sehingga perlu secara sungguh-sungguh dalam penyelenggaraannya agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, mandiri, serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan;
 - b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga harus dikelola secara adil, efektif, efisien, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan mengedepankan nilai luhur agama dan budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007 – 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di Kabupaten Jepara.
5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Formal, Non Formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
13. Pendidikan Non Formal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan istimewa;
17. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian ringkasan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.

18. Pendidikan Dasar adalah jenjang pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
20. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan Dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
21. Pendidikan Luar Biasa adalah Pendidikan khusus untuk Peserta Didik yang berkelainan yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa Satuan Pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
22. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
25. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
26. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
29. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

30. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
31. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
32. Peserta Didik adalah Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
34. Kurikulum Muatan lokal adalah kegiatan kurikular untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas daerah diutamakan keunggulan daerah yang materinya tidak menjadi bagian dari materi pelajaran yang ada.
35. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
36. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
37. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
38. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
39. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
40. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
41. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAS/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program pada jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.
42. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
43. Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
44. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
45. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah atau Madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Badan Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional Pendidikan.

47. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
48. Penilik adalah pejabat fungsional pelaksana teknis Dinas untuk melakukan penilikan pendidikan non formal jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
49. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan non formal.
50. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dirintis untuk diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
51. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan telah diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

BAB II WAJIB BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap anak usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah merintis penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Ketentuan dan pengaturan rintisan penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
- c. Satuan atau program pendidikan.

Pasal 5

Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan untuk menjamin :

- a. efisiensi, efektivitas, partisipatif, transparan, dan akuntabel;

- b. layanan dan kemudahan, serta terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap anggota masyarakat tanpa diskriminasi;
- c. tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- d. pembiayaan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin;
- e. ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan;
- f. ketersediaan sarana prasarana pendidikan; dan
- g. ketersediaan sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Pendidikan (Renstra Pendidikan);
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKA-T Pendidikan).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada database pendidikan.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi data :
 - a. satuan pendidikan;
 - b. murid miskin;
 - c. anak usia sekolah;
 - d. angka melanjutkan;
 - e. murid;
 - f. pendidik;
 - g. rombongan belajar;
 - h. mengulang kelas;
 - i. putus sekolah;
 - j. kelulusan; dan
 - k. sarana prasarana.
- (3) Penyusunan database dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi pencapaian standar pelayanan minimal.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. tingkat partisipasi sekolah pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rasio murid terhadap rombongan belajar;
 - c. sarana satuan pendidikan;
 - d. rasio murid terhadap guru;
 - e. kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. buku teks;
 - g. alat peraga;
 - h. buku referensi;
 - i. jam mengajar;
 - j. penerapan kurikulum satuan pendidikan;
 - k. penerapan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran oleh pendidik;
 - l. pengembangan program penilaian oleh pendidik;
 - m. supervisi kelas;
 - n. laporan hasil evaluasi peserta didik oleh pendidik;
 - o. data dan informasi satuan pendidikan; dan
 - p. penerapan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan secara luas laporan kinerja pendidikan minimal satu tahun sekali.

Bagian Ketiga Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat

Pasal 11

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. Rencana Pengembangan Pendidikan Jangka Panjang;
 - b. Rencana Pengembangan Pendidikan Jangka Menengah;
 - c. Rencana Pengembangan Pendidikan Tahunan;
 - d. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Pedoman Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. ketentuan rekrutmen, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kurikulum;
 - c. kinerja;
 - d. kode etik;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. ketentuan gaji.

- (4) Pedoman Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi :
 - a. penyelenggara;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. peserta didik.
- (5) Pedoman Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh instansi terkait.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan

Pasal 12

Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Pasal 13

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan (RKS);
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT); dan
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS).
- (3) Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Rencana Kerja Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah serta disahkan oleh Dinas.
- (4) Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, Rencana Kerja Satuan Pendidikan harus disahkan oleh penyelenggara sekolah dan diketahui oleh Dinas atau instansi terkait.
- (5) Rencana Kerja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun sebelum awal tahun ajaran dimulai dengan melibatkan pemangku kepentingan dan warga satuan pendidikan.
- (6) Rencana Kerja Satuan Pendidikan yang telah disahkan dituangkan dalam dokumen yang mudah diakses oleh warga satuan pendidikan dan pihak-pihak terkait.

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan dalam merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib didasarkan pada data profil dan kondisi satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan wajib memutakhirkan data profil sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Satuan pendidikan wajib mengumpulkan/mengirimkan data profil ke Dinas Pendidikan pada awal tahun pelajaran.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian kesatu Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan menengah.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 16

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan social peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2 Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 18

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).

- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 20

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi :
- meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi :
- meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 21

- Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang :
- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 22

- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).

- (3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Pasal 23

- (1) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. program studi ilmu pengetahuan alam;
 - b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
 - c. program studi bahasa;
 - d. program studi keagamaan; dan
 - e. program studi lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian.
- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;
 - b. bidang studi keahlian kesehatan;
 - c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;
 - d. bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi;
 - f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan
 - g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.

Bagian Kelima Kurikulum

Pasal 25

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penyusunan dan Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup muatan lokal.
- (3) Kurikulum muatan lokal kabupaten wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

Pasal 26

- (1) Kurikulum muatan lokal kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) untuk satuan pendidikan SD atau sederajat wajib memilih satu sebagai berikut :
 - a. Kerajinan ukir atau kerajinan khas lainnya;
 - b. Bahasa asing;
 - c. Budi pekerti; atau
 - d. Lingkungan hidup.
- (2) Kurikulum muatan lokal kabupaten sebagaimana pada ayat (1) yang tidak dipilih oleh satuan pendidikan dapat dijadikan pilihan muatan lokal pada satuan pendidikan.

Pasal 27

Kurikulum muatan lokal kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) untuk satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA adalah Keterampilan ukir.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim penyusun kurikulum muatan lokal kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan dukungan pada satuan pendidikan yang telah menyusun dan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Pembinaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelatihan, prasarana pembelajaran dan/atau dana peningkatan mutu.

Bagian Keenam Pembelajaran

Pasal 29

- (1) Satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran mengacu pada kalender pendidikan.
- (2) Kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun sekurang-kurangnya meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- (2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, materi ajar, penggunaan metode, penentuan sumber belajar dan proses evaluasi.

Pasal 31

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Bagian Ketujuh
Buku Teks Pelajaran

Pasal 32

- (1) Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran wajib menggunakan buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidik dapat menggunakan buku-buku pendamping dan/atau referensi lain yang dapat mendukung buku teks pelajaran.

Pasal 33

Buku teks pelajaran muatan lokal kabupaten yang digunakan oleh satuan pendidikan dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Evaluasi

Pasal 34

- (1) Pendidik wajib melakukan kegiatan evaluasi secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta meningkatkan efektifitas pembelajaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan tes pengamatan, penugasan dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- (4) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan melakukan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.
- (2) Satuan pendidikan melakukan koordinasi evaluasi dalam bentuk ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk mencapai standart kompetensi tertentu pada semua mata pelajaran.

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan dalam mengukur capaian kompetensi peserta didik wajib memberlakukan portofolio kompetensi peserta didik.
- (2) Portofolio kompetensi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil karya peserta didik dan hasil evaluasi oleh pendidik.

Bagian Kesembilan
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 37

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 38

Penerimaan peserta didik dilakukan secara :

- a. Obyektivitas, dengan cara penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi peraturan yang berlaku;
- b. Transparansi, dengan cara pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabilitas, dengan cara penerimaan peserta didik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, setiap warga negara dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama dan golongan pada jenjang pendidikan formal maupun non formal sesuai dengan umur dan jenjang pendidikan; dan
- e. Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik, termasuk bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, kecuali daya tampung terbatas dan/atau persyaratan khusus yang mengikat.

Pasal 39

Satuan pendidikan hanya bisa menerima peserta didik baru sesuai dengan kemampuan penyediaan sarana prasarana.

Pasal 40

Persyaratan dan tata cara penerimaan peserta didik baru ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.

Bagian Kesepuluh
Sarana Prasarana

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang lain yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk TK/RA tidak dipersyaratkan untuk memiliki ruang perpustakaan, ruang laboratorium dan tempat ibadah.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 44

- (1) Satuan pendidikan wajib melakukan pemutakhiran data sarana prasarana 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Satuan pendidikan wajib melaporkan data sarana prasarana di satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 45

- (1) Satuan pendidikan wajib menyediakan buku ajar minimal satu buku setiap peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan menyediakan fasilitas dan menjamin akses yang mudah, aman, dan nyaman bagi laki-laki dan perempuan termasuk bagi penyandang cacat.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kekurangan sarana prasarana pada TK/SD/SMP/SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membantu pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana di satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

Bagian Kesatu Pendidikan Non Formal

Pasal 47

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk :
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;

- c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
 - (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
 - (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hidup, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 - (5) Majelis taklim menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk memperoleh pengetahuan keterampilan kecakapan hidup, pengembangan sikap dan kepribadian profesional dan mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri.
 - (6) Pendidikan anak usia dini merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak guna menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 48

Penyelenggaraan program pendidikan nonformal meliputi :

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan dan olah raga;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
- g. pendidikan kesetaraan.

Pasal 49

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan non formal dengan kecakapan personal, sosial, estetis, kinestetis, intelektual, vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan non formal bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal.

Pasal 50

- (1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

Pasal 51

- (1) Pendidikan kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan dan olah raga berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketaqwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pecinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.

Pasal 52

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :
 - a. peningkatan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan :
 - a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;

- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Pasal 53

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 54

Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 55

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP, dan SMA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal yang meliputi :
 - a. Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD.
 - b. Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP.
 - c. Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA.
- (3) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 56

Pengelolaan satuan atau program pendidikan non formal dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan.

Pasal 57

- (1) Satuan Pendidikan non formal merumuskan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan non formal yang dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan non formal.
- (2) Rencana Kerja satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan disahkan oleh Dinas.

- (3) Rencana Kerja satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan dan warga satuan pendidikan non formal.
- (4) Rencana Kerja satuan pendidikan non formal yang telah disahkan dituangkan dalam dokumen yang mudah diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Pasal 58

- (1) Satuan Pendidikan non formal dalam merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib didasarkan pada data profil dan kondisi satuan pendidikan non formal.
- (2) Satuan pendidikan non formal wajib memutakhirkan data profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Satuan pendidikan non formal wajib menyampaikan data profil kepada Dinas pada awal tahun pelajaran.

Bagian Kedua Pendidikan Informal

Pasal 59

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan non formal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB VI PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 60

Setiap peserta didik berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
- b. menyampaikan pendapat terhadap kualitas layanan pendidikan di Daerah;
- c. mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman yang dapat menghambat kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran di sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lain;
- d. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

- e. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- f. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- g. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- i. mendapatkan penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi;
- j. selain hak-hak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus juga memiliki hak memperoleh layanan pendidikan luar biasa atau pada satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Pasal 61

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Peserta Didik Pendidikan Formal

Pasal 62

- (1) Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.

- (3) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (2) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat harus sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian ketiga
Peserta Didik Pendidikan Non Formal

Pasal 63

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan non formal, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada pendidikan anak usia dini adalah anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang memerlukan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun.
- (5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (6) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan setara SD.
- (7) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara SMP.
- (8) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara SMA.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 64

- (1) Peserta didik, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama, etika, budaya dan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB VII
PEMBINAAN KESISWAAN

Pasal 65

- (1) Pembinaan kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Pembinaan kesiswaan melalui kegiatan ekstrakurikuler meliputi :
 - a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
 - c. Kepemimpinan siswa;
 - d. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
 - e. Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat;
 - f. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
 - g. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
 - h. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi;
 - i. Sastra dan budaya;
 - j. Teknologi informasi dan komunikasi; atau
 - k. Komunikasi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya.
- (3) Peserta didik berhak mendapatkan pembinaan sekurang-kurangnya satu kegiatan ekstrakurikuler secara rutin.

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Dalam melakukan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk seleksi dan/atau kompetisi.
- (3) Tata cara seleksi dan/atau kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas/Instansi terkait.

Pasal 67

Dalam rangka pembinaan kesiswaan, satuan pendidikan diperbolehkan menerima sumbangan secara proporsional, tidak mengikat berdasarkan musyawarah.

BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah daerah membantu memenuhi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis, Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 70

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
 - d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
 - e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - f. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;

- g. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
- h. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

Pasal 71

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
 - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
 - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
 - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
 - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
 - j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
 - k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
 - l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
 - m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak

Pasal 72

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas wajib :

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. meningkatkan kualifikasi akademiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengembangkan kompetensinya secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- f. berperilaku etis, profesional, objektif, tidak diskriminatif dan menghindari tindakan kekerasan;
- g. memahami perspektif gender dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- h. memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, anak korban kekerasan seksual, anak korban bencana, anak pengidap HIV/AIDS, anak berketunaan, anak cerdas berbakat, dan anak dari keluarga miskin.

Pasal 73

- (1) Guru wajib membuat Satuan Acara Pembelajaran (SAP), Rencana Program Pembelajaran (RPP), dan Silabus pada awal semester.
- (2) Guru wajib membuat Kontrak Pembelajaran di awal tahun ajaran baru dan melaporkannya kepada pengawas.
- (3) Guru dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang ada di sekitar sekolah.
- (4) Guru bersertifikasi berkewajiban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam dalam seminggu dan/atau membimbing minimal 150 anak bagi guru Bimbingan dan Konseling.

Pasal 74

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 75

- (1) Guru PNS dan guru tetap yayasan berhak mendapat sertifikasi dan tunjangan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bagi guru di wilayah kecamatan Karimunjawa yang sudah bersertifikasi tetapi tidak bisa memenuhi kewajiban jumlah jam wajib mengajar dan melakukan bimbingan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) sehingga berakibat dihentikannya tunjangan sertifikasi, diberikan tunjangan pengganti sertifikasi.
- (3) Tunjangan pengganti sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tunjangan Pendidik dan Staf Tata Usaha

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan tunjangan kesejahteraan kepada guru bukan PNS dan belum bersertifikasi serta staf tata usaha yang belum mendapatkan tunjangan dari pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk guru diberikan apabila telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 18 jam tatap muka dalam seminggu pada satuan pendidikan yang telah melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan/atau membimbing 150 anak bagi guru Bimbingan Konseling.
- (3) Tunjangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk staf tata usaha diberikan apabila telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja.
- (4) Tunjangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

Pemerintah Daerah wajib memberikan tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PNS yang bertugas di Karimunjawa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 78

- (1) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat wajib memberi gaji dan/atau honor yang layak bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Gaji dan/atau honor yang layak bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat memberikan jaminan kesehatan, keselamatan kerja bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan memberikan tunjangan purna bakti bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang diberhentikan sesuai dengan kemampuan keuangan penyelenggara pendidikan.

Bagian Kelima
Pengembangan Profesi

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kelompok kerja guru (KKG) untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kualitas profesi untuk kepentingan peningkatan peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) agar proses pembelajaran yang diterapkan kepada peserta didik lebih berbobot, berkualitas dan berkarakter.
- (3) Pemerintah daerah secara periodik meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop, dan kegiatan sejenis.

Bagian Keenam
Larangan

Pasal 80

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang :

- a. Melakukan tindakan kekerasan dan/ atau tindakan kriminal lainnya serta tindakan asusila terhadap warga satuan pendidikan;
- b. Melakukan tindakan diskriminasi agama, ras, suku, gender dan sosial ekonomi terhadap peserta didik di satuan pendidikan;
- c. Melakukan kegiatan atau transaksi yang bersifat komersial di satuan pendidikan;
- d. Meninggalkan tugasnya dalam kegiatan proses belajar mengajar tanpa ijin pimpinan / atasan langsung;
- e. Merokok selama proses belajar mengajar;
- f. Mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obat terlarang lainnya;
- g. Berpenampilan berlebihan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar;
- h. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- i. Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- j. Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik;
- k. Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Memobilisasi peserta didik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar;
- m. Memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak mendidik;
- n. Menjadikan sarana kampanye atau kegiatan politik praktis di lingkungan satuan pendidikan;
- o. Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- p. Melakukan kegiatan les privat di luar area sekolah kepada peserta didik yang sama pada satuan pendidikan yang bersangkutan kecuali dibiayai oleh anggaran satuan pendidikan.

Bagian Ketujuh
Pendidik yang Diberi Tugas Tambahan
Sebagai Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 81

- (1) Pendidik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Kepala Sekolah yang diperbantukan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan formasi.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengangkatan pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 82

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas setelah dievaluasi prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja oleh Tim evaluasi.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan satu kali masa tugas sebagai kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas dan memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten atau provinsi atau nasional.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (6) Kepala Sekolah yang berhenti dari jabatannya diberikan kesempatan untuk memilih tempat tugas barunya sebagai guru sesuai formasi yang ada.

Pasal 83

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengangkatan pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Bagian Kedelapan Pengawas

Pasal 84

- (1) Pengawas adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan.
- (2) Tugas dan tanggungjawab pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya pengawas bertanggungjawab kepada kepala dinas dan / atau Kepala Kantor kementerian Agama

Pasal 85

- (1) Dalam perekrutan pengawas harus berdasarkan kualifikasi sesuai dengan jenjang pendidikan, kompetensi pengawas meliputi :
 - a. Kompetensi kepribadian
 - b. Kompetensi supervisi managerial
 - c. Kompetensi supervisi akademik
 - d. Kompetensi evaluasi pendidikan
 - e. Kompetensi penelitian pengembangan
 - f. Kompetensi sosial
- (2) Mekanisme perekrutan pengawas melalui proses seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Seleksi administrasi
 - b. Seleksi tes tertulis
 - c. Paparan makalah
 - d. Wawancara
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas, sedangkan untuk Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 86

Persyaratan dan tata cara perekrutan pengawas ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Pengawas wajib :

- (1) Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada satuan pendidikan yang dibinanya.
- (2) Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan pendidik.
- (3) Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran / bimbingan, lingkungan satuan pendidikan yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa.

- (4) Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi satuan pendidikan.
- (5) Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru dan/atau kepala sekolah tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/bimbingan siswa.
- (6) Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah.
- (7) Menyusun laporan hasil pengawasan di satuan pendidikan binaannya dan melaporkannya kepada Dinas, Kantor Kementerian Agama, Komite, dan pemangku kepentingan.
- (8) Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh satuan pendidikan sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya.
- (9) Memberikan bahan penilaian kepada satuan pendidikan dalam rangka akreditasi satuan pendidikan.
- (10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak satuan pendidikan dalam memecahkan masalah yang dihadapi satuan pendidikan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
- (11) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kepala sekolah selama satu periode.

Bagian Kesembilan Penilik

Pasal 88

- (1) Penilik adalah pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis Dinas untuk melakukan tugas pemantauan, penilaian dan pembinaan pada satuan pendidikan non formal.
- (2) Penilik hanya dapat diduduki oleh PNS.
- (3) Wilayah tugas penilik berada di tingkat kecamatan dan/ atau beberapa desa atau desa.

Pasal 89

Penilik wajib :

- a. Menyusun program kerja penilik untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada satuan pendidikan non formal yang dibinanya
- b. Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan peserta didik dan kemampuan pendidik.
- c. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran / bimbingan, lingkungan satuan pendidikan non formal yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan peserta didik.

- d. Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi satuan pendidikan non formal.
- e. Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada pendidik tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/bimbingan peserta didik
- f. Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan non formal binaannya mulai dari penerimaan peserta didik, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah.
- g. Menyusun laporan hasil penilik di satuan pendidikan non formal binaannya dan melaporkannya kepada Dinas, dan *stakeholder* lainnya.
- h. Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh satuan pendidikan non formal sebagai bahan kajian untuk menetapkan program pengawasan semester berikutnya.
- i. Memberikan bahan penilaian kepada satuan pendidikan non formal dalam rangka akreditasi satuan pendidikan non formal.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak satuan pendidikan non formal dalam memecahkan masalah yang dihadapi satuan pendidikan non formal berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kesepuluh Pamong Belajar

Pasal 90

- (1) Pamong Belajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengembangan model, pengajaran, dan penilaian yang berkedudukan di Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pamong Belajar bertugas mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model pembelajaran, alat pembelajaran, pembuatan percontohan, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non formal.

BAB IX

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, DAN PEMBUBARAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendirian satuan pendidikan

Pasal 91

- (1) Penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki izin pendirian.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh bupati.

- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RA, MI, MTs, MA, dan MAK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, ditetapkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan tingkatannya setelah mendapatkan rekomendasi Bupati.
- (4) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan non formal harus mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (5) Tata cara dan persyaratan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas dan / atau Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 92

- (1) Satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, pada saat didirikan wajib menyediakan anggaran sendiri untuk mencukupi kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun untuk SD/MI dan 3 (tiga) tahun untuk SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Pendidikan.

Bagian kedua Penggabungan satuan Pendidikan

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penggabungan satuan pendidikan.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Tim yang di bentuk oleh Bupati.
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Apabila terjadi penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) maka Pemerintah/Pemerintah Daerah membentuk Tim Penanganan Pasca Penggabungan Satuan pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas dan/ atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penutupan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Tim yang di bentuk oleh Bupati.

- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (4) Apabila terjadi penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) maka Bupati membentuk tim penanganan pasca penutupan satuan pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 95

- (1) Kepala Dinas dan / atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan rekomendasi kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat untuk melakukan penutupan satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat penyelenggaraan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi Tim yang di bentuk oleh Bupati.
- (3) Apabila terjadi penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya membentuk tim penanganan pasca penutupan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 96

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 97

Biaya pendidikan meliputi:

- a. biaya satuan pendidikan;
- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
- c. biaya pribadi peserta didik.

Pasal 98

Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 huruf a terdiri atas:

- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.

- b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
- c. bantuan biaya pendidikan; dan
- d. beasiswa.

Bagian Kedua Biaya Satuan Pendidikan

Pasal 99

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan biaya investasi dan biaya operasi untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan biaya pendidikan kepada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi persyaratan umum yang meliputi :
 - a. mempunyai izin pendirian dari pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki domisili yang jelas;
 - c. mempunyai ruang kelas sekurang-kurangnya 6 (enam) ruang untuk SD/MI, dan 3 (tiga) ruang kelas untuk SMP/ MTs/ SMA/ MA/ SMK
 - d. memiliki siswa;
 - e. sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Bantuan biaya pendidikan kepada satuan pendidikan non formal wajib memenuhi persyaratan umum yang meliputi :
 - a. memiliki surat keputusan tentang pendirian / penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki domisili yang jelas;
 - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. memiliki struktur organisasi;
 - e. mempunyai program kerja;
 - f. tersedia tempat pembelajaran;
 - g. memiliki warga belajar;
 - h. sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 100

- (1) Biaya untuk pengembangan satuan pendidikan dapat berasal dari sumbangan sukarela berdasarkan musyawarah para pemangku kepentingan, komite sekolah, orangtua peserta didik dan/atau masyarakat tanpa ada unsur paksaan dan tidak mengikat.
- (2) Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi peserta didik dari keluarga miskin.

Pasal 101

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dilarang memungut biaya kepada orang tua peserta didik atau masyarakat untuk biaya operasional satuan pendidikan, kecuali RSBI dan SBI.
- (2) Pungutan biaya kepada orang tua peserta didik atau masyarakat untuk biaya operasional satuan pendidikan RSBI dan SBI harus mendapat persetujuan dari komite dan orang tua siswa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan bagi peserta didik dari keluarga miskin.

Bagian Ketiga Beasiswa

Pasal 102

- (1) Pemerintah daerah memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberi beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 103

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.

Pasal 104

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 105

- (1) Peran serta masyarakat meliputi perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk :
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui :
 - a. dewan pendidikan;
 - b. komite sekolah/madrasah; dan/atau
 - c. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (5) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui :
 - a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
 - b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
 - c. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
 - d. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
 - e. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 106

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati dan menginformasikan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Unsur Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
 - a. Pakar Pendidikan;
 - b. Penyelenggara Pendidikan;
 - c. Pengusaha;

- d. Organisasi Profesi;
 - e. Organisasi berbasis kekhasan Agama atau Sosial Budaya;
 - f. Pendidikan Bertaraf Internasional;
 - g. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; dan / atau
 - h. Organisasi Sosial Masyarakat.
- (6) Rekrutmen calon anggota Dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik dan Laman.
 - (7) Anggota Dewan Pendidikan dipilih dan ditetapkan oleh Bupati atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
 - (8) Calon Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebelum ditetapkan oleh Bupati dilakukan *fit and proper test* oleh DPRD
 - (9) Jumlah Anggota Dewan Pendidikan paling banyak 11 orang.
 - (10) Pengurus Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua Dewan dan Sekretaris.
 - (11) Pengurus Dewan Pendidikan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pendidikan secara demokratis.
 - (12) Dewan Pendidikan wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (13) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disahkan oleh Bupati.
 - (14) Masa jabatan Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (15) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan oleh Bupati apabila :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan Diri;
 - c. Tidak Dapat melaksanakan Tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. Dijatuhi Pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (16) Tata cara pemilihan, tugas dan tanggung jawab Dewan Pendidikan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah

Pasal 107

- (1) Komite Sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

- (2) Jumlah Anggota Komite Sekolah/madrasah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur :
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Anggota Komite Sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (4) Susunan Kepengurusan Komite Sekolah/madrasah terdiri atas Ketua komite dan Sekretaris.
- (5) Ketua komite dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis.
- (6) Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Sekolah/madrasah ditetapkan oleh Kepala satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (7) Masa jabatan Keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Komite Sekolah wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan program kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah disahkan oleh Kepala Satuan pendidikan.
- (10) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana operasional komite sekolah dan/atau dana hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Larangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Pasal 108

- Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
 - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar dan seleksi penerimaan peserta didik secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
 - d. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XII PERLINDUNGAN

Bagian kesatu Peserta Didik

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pendidikan oleh masyarakat wajib memberikan perlindungan terhadap peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pendidikan oleh masyarakat wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama sesuai kewenangannya wajib memfasilitasi dan menyelamatkan peserta didik dalam hal terjadi sengketa internal penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 110

- (1) Masyarakat, orang tua dan keluarga wajib memberikan perlindungan terhadap peserta didik.
- (2) Perlindungan terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Semua anak usia sekolah memperoleh pendidikan;
 - b. Anak penyandang cacat fisik dan/atau mental diberi kesempatan yang sama, dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - c. Peserta didik yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan akses untuk memperoleh pelayanan khusus;
 - d. Peserta didik wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya.

Bagian Kedua Pendidik

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dalam melaksanakan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi perlindungan :
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari birokrasi, peserta didik, masyarakat, maupun pihak lain.

- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang bertentangan dengan azas kepatutan, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pelarangan lain yang menghambat pendidik dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan, dan resiko lain.
- (6) Ketentuan dan tata cara pemberian perlindungan terhadap pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 112

Pemerintah daerah wajib memberikan penghargaan kepada :

- a. Pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki prestasi dan dedikasi luar biasa;
- b. Peserta didik yang berprestasi;
- c. Masyarakat yang memiliki dedikasi luar biasa terhadap pengembangan pendidikan.

Pasal 113

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif.

Pasal 115

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 116

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada penyelenggara satuan pendidikan, pendidik, Dewan pendidikan, Komite Sekolah, dan tenaga kependidikan, yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 26, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 78, Pasal 80, Pasal 87, Pasal 89, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 101, dan Pasal 108.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : penundaan subsidi, pencabutan subsidi, pencabutan izin dan sanksi kepegawaian.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan untuk menerapkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Dinas.
- (4) Penerapan sanksi administrasi kepada pendidik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan dengan mengacu pada ketentuan peraturan daerah ini.
- (5) Jenis dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Pada saat peraturan daerah ini berlaku, keputusan tentang pengangkatan kepala sekolah tetap berlaku sampai berakhirnya keputusan tersebut.
- (2) Kepala sekolah yang pada saat berlakunya peraturan daerah ini telah menjabat lebih dari 8 (delapan) tahun, diberikan kesempatan melanjutkan tugas selama 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Sekolah yang pada saat berlakunya peraturan daerah ini telah menjabat 7 (tujuh) tahun setelah berakhirnya masa jabatan periode kedua, diberikan kesempatan tambahan 1 (satu) tahun.
- (4) Izin yang diperoleh satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (5) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah dibentuk, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Kepala Sekolah yang pada saat berlakunya peraturan daerah ini sudah berusia diatas 59 tahun diberikan toleransi sampai pensiun.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Mei 2011

BUPATI JEPARA,

ttd

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

ttd

MUSTOFA KAMAL

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Manusia mempunyai hak-hak dasar yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena sifatnya asasi atau mendasar, maka hak asasi tidak dapat dihilangkan oleh siapapun atau oleh apapun. Peningkaran terhadap hak asasi manusia merupakan peningkaran terhadap Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta manusia. Peningkaran terhadap kebutuhan dasar manusia merupakan peningkaran terhadap sifat hakiki dari manusia itu sendiri.

Negara Republik Indonesia menjadikan pendidikan sebagai hak dasar yang utama bagi warga negaranya, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) – (5) sebagaimana telah diamandemen pada perubahan keempat tahun 2002, yang berbunyi (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Landasan filosofis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Kerajinan khas lainnya adalah kerajinan monel, tenun, anyaman, batik, keramik, dan kaligrafi.
Bahasa asing adalah bahasa internasional yang digunakan untuk hubungan internasional.
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1) biaya operasional terdiri dari :

- a. Biaya personalia, terdiri dari : gaji pokok pegawai, tunjangan yang melekat pada gaji pegawai, tunjangan struktural bagi pejabat struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru, tunjangan profesi bagi guru, tunjangan khusus bagi guru, maslahat tambahan bagi guru, tunjangan kehormatan pada satuan pendidikan
- b. Biaya Non personalia, terdiri dari : belanja barang, jasa dan pemeliharaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1